



## **PUTUSAN**

Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual minuman, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT.19, No.56, Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Penggugat** ;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Jalan Jengki, RT.4, RW.9, No.4, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta tanggal 27 Oktober 2016, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prop.

Hal 1 dari 14 Put. No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/IV/1993, tanggal 04 April 1993, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah nomor 34/34/IV/1993, tertanggal 21 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prop. Kalimantan Timur dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Samarinda Utara sampai dengan tahun 2002, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Bengalon, namun tergugat pada akhir tahun 2008 tergugat meninggalkan rumah sampai dengan sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Winda Lestari Hana binti Astriawan, umur 22 tahun;
  - b. Windi Apriliani binti Astriawan, umur 15 tahun, keduanya tinggal bersama penggugat
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2008 tergugat pamit kepada penggugat untuk melakukan rutinitas pekerjaannya yakni mengisi minyak ke Tower Telkomsel, namun hingga larut malam dan sampai dengan sekarang tergugat tidak kunjung kembali, sehari setelah kepergian tergugat ada empat orang yang menagih hutang atas nama tergugat kepada penggugat dengan total pinjaman mencapai dua ratus juta rupiah (Rp. 200.000.000), namun nomor Hand Phone tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi oleh penggugat, pada tahun 2009 tergugat menghubungi penggugat dengan nomor yang berbeda karena ingin berkomunikasi dengan anaknya, dan sejak kepergian tergugat sampai dengan sekarang penggugat sudah tidak menerima nafkah lahir maupun batin dari tergugat, penggugat juga mendengar informasi dari kakak kandung tergugat bahwa tergugat sudah menikah lagi di Jakarta pada tahun 2012,

Hal 2 dari 14 Put. No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta tanggal 24 Nopember 2016 dan tanggal 28 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 3 dari 14 Put. No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta tanggal 27 Oktober 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/IV/1993, tertanggal 21 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **H. Awang Hamsyah bin Awang Hasan**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT.19, No. 56, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa, Penggugat menghadirkan saksi dalam perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda kemudian pindah ke Bengalon ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai hutang, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ;
  - Bahwa, saksi tahu Tergugat mempunyai hutang dari orang-orang yang datang menagih hutang ke rumah setelah Tergugat pergi dari rumah ;
  - Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Hal 4 dari 14 Put. No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta



- Bahwa, Tergugat pergi ke Jawa dan menurut Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi ;
  - Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Bengalon ; ;
  - Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk keperluan Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat tapi tidak berhasil ;
2. **Awang Adi Juni Astara bin H. Awang Hamsyah**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I, Gang Gunajaya, RT.003, Nomor 11A, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah kakak Penggugat ;
  - Bahwa, Penggugat menghadirkan saksi dalam perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda, kemudian pindah ke Jakarta dan terakhir tinggal di Bengalon ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar ;
  - Bahwa, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 disebabkan Tergugat mempunyai hutang ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat mempunyai hutang karena ada orang yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat ;
  - Bahwa, sejak pergi tahun 2008 Tergugat tidak pernah pulang kembali ke Bengalon ;
  - Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk keperluan Penggugat dan anak-anaknya ;
  - Bahwa, Penggugat pernah dinasehati oleh keluarga, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Hal 5 dari 14 Put. No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/IV/1993, tertanggal 21 Oktober 2016, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sejak tahun 2008 telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat juga mempunyai hutang kepada orang lain, selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan menurut kakak kandung Tergugat sejak tahun 2012 Tergugat sudah menikah lagi di Jakarta, oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

Hal 6 dari 14 Put. No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta





menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 April 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Samarinda, kemudian pindah ke Bengalon ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2008 Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, Tergugat juga mempunyai banyak hutang kepada orang lain, selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan menurut kakak kandung Tergugat sejak tahun 2012 Tergugat sudah menikah lagi di Jakarta ;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Hal 7 dari 14 Put. No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat juga bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan sudah dewasa serta sudah disumpah,

Hal 8 dari 14 Put. No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta





sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1993 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, pada tahun 2012 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Jakarta ;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, para saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat

Hal 9 dari 14 Put. No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta



terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Hal 10 dari 14 Put. No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2012 di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga karena kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga di luar sidang Pengadilan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim selama persidangan juga telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah

Hal 11 dari 14 Put. No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta



perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ  
فِيهِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  
وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ أُولَئِكَ لَئِيْلَآئِهِمْ  
لَا يَأْتِيهِمْ نَذْرٌ مِّنْهُم مَّا ظَنُّواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya

Hal 12 dari 14 Put. No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur serta Kecamatan Makasar, Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Selasa** tanggal **3 Januari 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Rabiul Akhir 1438 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Arwin Indra Kusuma, S.H.I, M.H** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua

Hal 13 dari 14 Put. No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ila Puijiastuti, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I, M.H**

**A. Rukip, S. Ag**

**Khairi Rosyadi, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI,

**Ila Puijiastuti, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 445.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 536.000,-

Hal 14 dari 14 Put. No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta